



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;
- b. bahwa dalam rangka melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;

4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
5. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Andal adalah Analisis dampak lingkungan;
9. RKL-RPL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan;
10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
12. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP IZIN LINGKUNGAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Izin Lingkungan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL ditetapkan berdasarkan :
 - a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 2. luas wilayah penyebaran dampak;
 3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 5. sifat kumulatif dampak;
 6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB III

AMDAL dan UKL-UPL

Bagian Kesatu

AMDAL

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun AMDAL wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
 - a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
 - b. Analisis Dampak Lingkungan (Andal); dan
 - c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa dalam penyusunan Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperoleh saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
 - b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring saran atau pendapat masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi AMDAL Daerah.
- (2) Komisi Penilaian AMDAL melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Kerangka Acuan secara lengkap.
- (3) Komisi Penilai AMDAL setelah berkoordinasi dengan Tim Penilai wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
- (4) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (5) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan Kerangka Acuan yang diterbitkan, Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Daerah.
- (3) Komisi Penilai AMDAL melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap ANDAL dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai, Komisi Penilai Amdal menyerahkan Rekomendasi penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;
 - f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (7) Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, paling sedikit memuat :
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan;
 - f. tanggal penetapan Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian ANDAL dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 10

- (1) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati.
- (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Ketentuan dan tata cara tentang penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.
- (3) Tata cara permohonan izin oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap pemrakarsa dan/atau penanggungjawab kegiatan yang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL diterbitkan oleh Bupati wajib mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 13

- (1) Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal/UKL-UPL.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana ayat (1) yang diumumkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterlibatan masyarakat dalam penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penerbitan Izin

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati :
 - a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau

- b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
 - (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KOMISI AMDAL DAERAH

Pasal 18

- (1) Komisi Penilai Amdal Daerah merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis di daerah.
- (2) Komisi Penilai Amdal Daerah dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Penilai Amdal Daerah beranggotakan unsur dari:
 - a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;

- b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
- d. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- e. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- f. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
- j. masyarakat terkena dampak; dan
- k. unsur lain sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:
 - a. tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara :
 - a. Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan
 - b. Penyampaian informasi tentang pelanggaran Izin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
 - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (3) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN PENYUSUNAN AMDAL/UKL-UPL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh SKPD yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dana kegiatan meliputi:
 - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dana pembinaan yang dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional/intansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Instansi teknis yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan wewenang pengawasan harus melakukan perencanaan dan kerjasama dengan instansi teknis yang terkait.
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan izin lingkungan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 13 Januari 2014
BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 10 Juni 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

H A S A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6/E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang,

AGUS PURNOMO, SH, MSi.
Pembina
NIP. 19720710 199803 1010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

I. UMUM

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan

mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan.

Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan. Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 6 /E